



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

Nomor : 421.9/ 280.84 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 1 MOJOKENDIL
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga


Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 1 MOJOKENDIL
Alamat Sekolah	: Desa Mojokendil
Nama Kepala Sekolah	: WINARSIHI, S.Pd
NPSN	: 20558098
NPWP	: 96.551.585.1-655.000
Status Akreditasi	: -
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 11-01-1969
Akta Notaris	: Agung Raharjo, S.H., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0049730.AH.01.07.TH. 2016
Ijin ke	: 5

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2022 Sampai 10 Januari 2023
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 15 Februari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Rembina Ulama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001